



shutterstock.com • 1348181945

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Dody Guntama, S.T., M.Eng

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

1. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
3. Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
4. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit dirumuskan dalam program PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program tersebut mencakup:




shutterstock.com • 1348181945


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Melalui Penerapan ISO 14001:2015

Why we must care our planet/environment

5



Daya Dukung Lingkungan (*Carrying Capacity*)




Daya Dukung Lingkungan ***Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*** Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup : yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya dukung lingkungan adalah jumlah maksimum manusia yang dapat didukung oleh bumi dengan sumberdaya alam yang tersedia.

Jumlah maksimum tersebut adalah jumlah yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kehidupan di bumi dapat berlangsung secara "*sustainable*".

Environment 'ISSUE'

7



Issue lingkungan saat ini terkait dengan adanya Perubahan Iklim, Pemenuhan peraturan dan hukum lingkungan, Efisiensi air dan energi dan sorotan publik terhadap kepedulian perusahaan

Adanya Program SDG's untuk Dunia





shutterstock.com • 1348181945

Environment Management (ISO 14000)


Definition of Environment Management System

Yaitu bagaimana kita sebagai pelaku perusahaan mengatasi permasalahan terkait dengan dampak lingkungan (resiko pencemaran) dengan tersistem dan terkontrol.



1. **Peningkatan Kinerja Lingkungan**
2. **Kepatuhan Terhadap Regulasi**
3. **Pengurangan biaya**
4. **Peningkatan Reputasi**
5. **Peningkatan Kepuasan Pelanggan**
6. **Pengendalian Resiko**
7. **Pengembangan Budaya Lingkungan**
8. **Inovasi dan Peningkatan Efisiensi**
9. **Kenunggulan kompetitif**
10. **Meningkakan kualitas kesadaran karyawan**


EMS --- > sebuah alat/instrument/tool yang digunakan sebagai guidance (petunjuk) dalam pengelolaan lingkungan dengan tujuan ke ke depan --→ sustainability perusahaan



EMS - PDCA

Pelaksanaan PDCA sebagai dasar utama Sistem Manajemen

11



Lingkaran ini harus saling berkait terus – menerus dan tidak ada salah satu yang timpang.

Untuk mempermudah pelaksanaan EMS terdapat standart internasional yaitu ----- ISO 14001



**Tool for better
position in
business**

1. Scope (Ruang Lingkup)

Pada klausul ini, berisi garis besar ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan – ISO 14001:2015. Hasil yang dari standari ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan memenuhi kewajiban kepatuhan.

2. Normative Reference (Acuan Normatif)

Tidak ada referensi normatif dalam ISO 14001: 2015. Klausa ini dimasukkan sekadar untuk menjaga penomoran tetap sama dengan edisi sebelumnya.

3. Terms And Definitions (Istilah dan Definisi)

Klausul 3 – ISO 14001:2015, menjelaskan istilah dan definisi yang relevan, yang dipisahkan menjadi empat kategori, yaitu ; Organisasi dan kepemimpinan, Perencanaan, Dukungan dan Operasi serta Evaluasi dan Peningkatan kinerja.

4.Context Of The Organization (Konteks Organisasi)

Klausul 4 – ISO 14001:2015 mengharuskan organisasi untuk menetapkan masalah internal dan eksternal, hubungan dengan pihak berkepentingan dan segala peraturan kepatuhan yang berkaitan dengan Lingkungan.

5.Leadership (Kepemimpinan)

Seperti standar ISO 9001:2015, organisasi diwajibkan untuk menguraikan peran dan tanggung jawab staf dalam sistem manajemen. Standar ISO ini juga menguraikan pentingnya keterlibatan manajer puncak dalam implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkesinambungan Sistem Manajemen Lingkungan.

6.Planning (Perencanaan)

Klausul 6 – ISO 14001:2015, berkaitan dengan mengidentifikasi segala risiko atau peluang yang dapat memengaruhi Sistem Manajemen Lingkungan organisasi. Selain itu, memikirkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang yang muncul jika diperlukan. Tidak hanya itu, organisasi pun perlu menetapkan tujuan dan membuat perencanaan atau cara-cara dalam mencapai Sistem Manajemen Lingkungan.

7.Support (Proses Pendukung)

Bagian terbesar dari ISO 14001:2015 yaitu membahas persyaratan tentang sumber daya, komunikasi, dan dokumentasi. Organisasi perlu memastikan bahwa karyawan di semua tingkatan diberi informasi tentang kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan serta memahami peran mereka pada ISO 14001:2015.

8.Operation (Operasional)

Klausul ini menyatakan bahwa organisasi perlu menilai kegiatan atau aktivitas yang memiliki dampak lingkungan secara signifikan dan menetapkan proses tertulis untuk kegiatan yang terdapat dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan. Hal ini dapat mencakup manufaktur, transportasi, pembuangan produk, dan sebagainya. Proses-proses ini harus menggabungkan solusi untuk risiko yang diidentifikasi dalam Klausul 6 – ISO 14001:2015. Organisasi juga harus membuat perencanaan untuk mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang merugikan.

9.Performance Evaluation (Evaluasi Performa)

Pada klausul 9 – ISO 14001:2015, organisasi perlu menjabarkan cara memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi Sistem Manajemen Lingkungan. Klausul ini mencakup rencana untuk program audit internal dan tinjauan manajemen.

10.Improvement (Peningkatan)

Seperti ISO 9001:2015, komitmen untuk peningkatan berkelanjutan merupakan aspek penting. Organisasi harus mengatasi ketidaksesuaian dalam proses Sistem Manajemen Lingkungan dan tindakan korektifnya. ISO 14001:2015 harus mengikuti perubahan dalam proses bisnis atau dengan peraturan baru yang berlaku serta berkaitan dengan lingkungan

PLAN				DO	CHECK	ACT
4. Context of the organization	5. Leadership	6. Planning	7. Support	8. Operation	9. Performance evaluation	10. Improvement
4.1 Understanding the organization and its context	5.1 Leadership and commitment	6.1 Actions to address risk associated with threats and opportunities	7.1 Resources	8.1 Operational planning and control	9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	10.1 General
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties	5.2 Environmental policy	6.2 Environmental objectives and planning to achieve them	7.2 Competence	8.2 Emergency preparedness and response	9.2 Internal audit	10.2 Nonconformity and corrective action
4.3 Determining the scope of the EMS	5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities		7.3 Awareness		9.3 Management review	10.3 Continual improvement
4.4 Environmental management system			7.4 Communication			
			7.5 Documented information			




shutterstock.com • 1348181945

STRATEGI

Tahapan ISO 14001:2015

Prinsip pelaksanaan ISO 14001: 2015 adalah “tuliskan apa yang menjadi rencana dan tulis kembali setiap proses yang dilaksanakan



- ☐ Klausul – klausul dalam ISO 14001 berkaitan dengan peraturan atau regulasi lingkungan yang dicanangkan pemerintah (seperti AMDAL, UKL- UPL dan pemenuhan peraturan yang lain) sehingga hal ini bisa dilakukan secara sinergi
- ☐ Pemahaman atas masing – masing klausul dilakukan dengan teliti dan bila perlu mengundang ahli untuk berdiskusi.
- ☐ EMS memang harus inline dan dilaksanakan sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pemenuhan peraturan , bukan hanya sekedar persyaratan dan dokumen
- ☐ EMS memuat seluruh pengelolaan limbah mulai Padat, Cair, Gas, dan B3 mulai dari identifikasi hingga pengelolaannya





shutterstock.com • 1348181945

AMDAL DAN PROPER

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

AMDAL merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif

Di Indonesia, regulasi mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang mencakup berbagai aspek AMDAL. Beberapa peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan AMDAL di Indonesia meliputi:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH): Undang-undang ini menjadi kerangka hukum utama yang mengatur AMDAL di Indonesia. UU PPLH mewajibkan proyek-proyek besar dan strategis untuk melakukan AMDAL sebelum memulai aktivitasnya.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP Izin Lingkungan): Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan, persyaratan, dan penerbitan Izin Lingkungan yang mencakup AMDAL. PP Izin Lingkungan juga menentukan tindakan lanjutan yang harus diambil oleh pemegang Izin Lingkungan setelah mendapatkan persetujuan AMDAL.
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL (Permen LHK No. 2/2016): Pedoman ini memberikan arahan lebih rinci tentang bagaimana menyusun dokumen AMDAL, termasuk metode, prosedur, dan persyaratan teknisnya.
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha yang Wajib Melakukan AMDAL (Permen LHK No. 5/2012): Peraturan ini mengidentifikasi jenis usaha yang diwajibkan melakukan AMDAL. Hal ini mencakup proyek-proyek yang berpotensi memiliki dampak besar terhadap lingkungan.
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaporan dan Penyelenggaraan Izin Lingkungan (Permen LHK No. 5/2017): Peraturan ini mengatur pelaporan dan penyelenggaraan Izin Lingkungan, yang mencakup AMDAL, serta persyaratan dan tata cara pelaporan hasil pemantauan lingkungan.

A. Identifikasi Proyek dan Dampak Potensial

- Mengidentifikasi proyek yang memerlukan AMDAL dan potensi dampaknya terhadap lingkungan.

B. Studi Dampak Lingkungan

- Studi ini mencakup identifikasi, analisis, dan pemodelan dampak potensial proyek terhadap lingkungan.
- Studi ini harus dilakukan oleh konsultan lingkungan yang independen.

C. Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat

- Melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.
- Konsultasi publik membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka.

D. Pembuatan Laporan AMDAL


- Laporan AMDAL berisi hasil studi dampak lingkungan, rekomendasi mitigasi, dan analisis dampak sosial ekonomi proyek.
- Laporan ini diajukan ke badan lingkungan yang berwenang.

E. Penilaian dan Persetujuan AMDAL

- Badan lingkungan yang berwenang melakukan penilaian laporan AMDAL.
- Setelah disetujui, proyek dapat dilanjutkan dengan mengikuti rekomendasi mitigasi.

GRAFIK DAMPAK LINGKUNGAN

24



- Dampak lingkungan: terhadap fisik dan sosial
- Bentuk proyek/usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak: fisik dan non fisik
- Amdal: dilakukan apabila kegiatan belum berjalan, Amdal tidak efektif untuk kegiatan yang telah berjalan
- Mengukur/memprakirakan dampak: adanya kegiatan yang jelas, dan adanya garis dasar (kondisi/rona lingkungan awal)

JENIS AMDAL

- AMDAL TUNGGAL: kajian terhadap satu kegiatan. Misalnya pembangunan Mall Jatinangor Town Square (JATOS), pembangunan Kampus IPDN, pembangunan Pelabuhan Ikan Tegal
- AMDAL TERPADU/MULTISEKTOR: kajian terhadap kegiatan terpadu yang direncanakan dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut
- KRITERIA:
 1. Berbagai kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan, pengelolaan dan proses produksinya
 2. Kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem

JENIS AMDAL

- AMDAL KAWASAN: kajian terhadap kegiatan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zone pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan RTRW dan atau RDTR kawasan

KRITERIA:

1. berbagai kegiatan yang terkait perencanaannya antar satu dengan lainnya
2. kegiatan tersebut terletak dalam satu zone rencana pengembangan wilayah sesuai RTRW dan atau RDTR kawasan
3. kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem

Usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan yang telah disusun kajian AMDAL, tidak wajib membuat kajian AMDAL lagi, tetapi wajib melakukan perlindungan lingkungan sesuai dengan RKL dan RPL

FUNGSI AMDAL

FUNGSI:

1. Sebagai salah satu alat untuk pengelolaan lingkungan
2. AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, karenanya berbagai alternatif harus dikaji dan di evaluasi

ALAT PENGELOLAAN LAIN:

1. *ECOLOGICAL Impact Assessment*
2. *Environmental Sensitivity Analysis*
3. *Risk Environmental Assessment*
4. *Habitat Evaluation/Analysis*
5. *Base Line Study/Analysis*
6. *Strategic Environmental Assessment/SEA* (Kajian Lingkungan Strategis/KLS)
7. Audit Lingkungan (*Environmental Audit*)
8. Eco-label, ISO dll.

MANFAAT AMDAL: agar dampak negatif usaha/kegiatan dapat dihindari atau diperkecil, sedangkan dampak positif dikembangkan secara optimal

KEGUNAAN AMDAL:

1. Menghindari terjadinya kerusakan lingkungan
2. Sebagai dokumen penting yang dapat digunakan dalam pengadilan bila terjadi pertentangan antara pemilik dengan masyarakat atau proyek lain.

KEGUNAAN AMDAL

3. Sebagai informasi atau pembandingan bagi proyek lain
4. Sebagai informasi kondisi lingkungan suatu tempat
5. Sebagai informasi atau pembandingan saat pemantauan lingkungan
6. Bahan masukan untuk mempelajari alternatif
7. Sebagai salah satu bahan bagi pemegang keputusan

KESALAHAN BESAR apabila AMDAL dianggap sebagai penghambat pembangunan

KEGUNAAN AMDAL BAGI PENGAMBIL KEPUTUSAN 31

- Bagi pengambil keputusan, kegunaan AMDAL, diantaranya untuk mengetahui apakah:
- Ada dampak negatif yang menimbulkan pertentangan dengan kegiatan lain
- Ada cara penanganan dampak negatif yang akan terjadi
- Sejauh mana pengaruhnya pada lingkungan yang lebih luas
- Kapan dan berapa lama dampak berlangsung

REKOMENDASI

- Rekomendasi yang dilakukan oleh pengambil keputusan berdasarkan kajian AMDAL:
- Proyek tidak boleh dibangun
- Proyek boleh dibangun sesuai dengan usulan berdasarkan dokumen AMDAL
- Proyek boleh dibangun dengan persyaratan tertentu

- Melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran peraturan perundang-undangan
- Melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran suatu dampak negatif
- Sumber informasi kondisi lingkungan sekitar
- Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan proyek

- Menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat mencapai tujuan dari misinya dalam membantu pembangunan
- Menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali
- Bahan untuk menentukan prioritas pinjaman

- Mengetahui rencana pembangunan di daerahnya
- Mengetahui perubahan yang akan terjadi
- Memahami proyek dengan jelasMempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan
- Mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan proyek dan dalam pengelolaan lingkungan secara umum

KEGIATAN YANG PERLU AMDAL

36

- Kegiatan yang memerlukan AMDAL ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/2001





Tempat Wisata, Lapangan Golf



Normalisasi Sungai



Pembangunan Kereta Api



Tambak

42



Perkebunan

43



Pusat Latihan Tempur



Reklamasi Pantai


45





Proses pembuatan clinker pabrik semen

47



PROPER adalah singkatan dari "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan" yang merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia. Program ini bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan.

Tujuan PROPER

- Mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka.
- Memberikan insentif bagi perusahaan yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal praktik lingkungan.
- Memberikan informasi kepada publik tentang perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan.

Bagaimana PROPER Berfungsi

- **Penilaian Kinerja:** Perusahaan dinilai berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup pengelolaan air, limbah, energi, emisi, serta program keberlanjutan dan inovasi lingkungan.
- **Peringkat:** Hasil penilaian digambarkan dalam bentuk peringkat, seperti Hijau (baik), Biru (cukup baik), dan sebagainya. Perusahaan yang meraih peringkat Hijau dianggap berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan.
- **Insentif:** Perusahaan yang meraih peringkat baik dapat mendapatkan insentif, seperti akses lebih baik ke sumber daya alam, kemudahan dalam perizinan, dan status khusus.

Dampak PROPER

- **Pengembangan Kinerja Lingkungan:** PROPER membantu perusahaan untuk meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan mereka, mendorong inovasi, dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.
- **Transparansi:** Program ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan publik untuk memantau kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
- **Penurunan Pencemaran Lingkungan:** Melalui PROPER, perusahaan didorong untuk mengurangi emisi, limbah, dan dampak lingkungan negatif lainnya.

Peran Masyarakat dalam PROPER

- Masyarakat berperan dalam proses pemantauan dan pelaporan kinerja perusahaan yang dinilai oleh PROPER.
- Partisipasi masyarakat memungkinkan lebih banyak pengawasan terhadap perusahaan dan pemantauan lingkungan yang lebih efektif.

Implementasi PROPER

- PROPER adalah program tahunan yang dijalankan oleh KLHK. Hasil penilaian PROPER diumumkan setiap tahun.
- Perusahaan yang meraih peringkat baik dapat mendapatkan manfaat insentif sepanjang tahun berikutnya.